



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 8 TAHUN 1991 SERI : E NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 11 TAHUN 1977  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL/TEMPAT PARKIR KEN-  
DARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya penyesuaian tarif Retribusi Terminal/Tempat Parkir Kendaraan Bermotor sebagaimana yang selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal/Tempat Kendaraan Bermotor, karena .....

karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada ;

- b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas dipandang perlu untuk mengubah yang ketiga kali Peraturan Daerah tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;

6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri :  
KM 200/MK004/PHB.85 tentang Pelaksanaan Nomor 41 tahun 1985  
an Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-  
8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan

.....

Daerah Perubahan ;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor-82 Tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL / TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1977 tentang Retribusi Terminal / Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1978 Nomor HK.25/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

- a. Nomor 7 Tahun 1981 tentang Mengubah-  
untuk Pertama Kali Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1977 .....

tentang Retribusi Terminal / Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Januari 1982 Nomor 188.3 / 14 / 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1982 Seri B.

b. Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1977 tentang Retribusi Terminal / Tempat Parkir Kendaraan Bermotor, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 April 1990 Nomor 188.3/129/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1990 Seri B ;

dirubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf C.1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Terminal adalah : Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

B. Pasal 1 huruf c ditambah 1 (satu) angka lagi yaitu huruf C 3 .....

.....

yang bunyinya sebagai berikut :

c.3. Tanda Pembayaran Retribusi ( TPR ) adalah kupon tanda pembayaran retribusi yang harus dibeli oleh pengemudi angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis di Terminal.

C. Pada Pasal 2 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (1 a ) yang berbunyi sebagai berikut :

(1a) Besarnya pungutan retribusi Terminal untuk setiap kali masuk, adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bis cepat Rp 600,00
- b. Kendaraan Bis Lambat Rp 300,00
- c. Kendaraan Non Bis antar Kota Rp 200,00
- d. Kendaraan Bis dalam Kota Rp 150,00
- e. Kendaraan Non Bis dalam Kota Rp 100,00

D. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya Retribusi parkir untuk setiap kali penggunaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 100,00

b. Kendaraan .....

- b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp 200,00
- c. Bis atau Mikro Bis sebesar Rp 300,00
- d. Truk sebesar Rp 300,00
- e. Truk Gandeng sebesar Rp 500,00
- f. Kereta Gandeng sebesar Rp 200,00
- g. Kendaraan Berat sebesar Rp 500,00

E. Pasal 2 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 4.500,00
- b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 11.000,00
- c. Bis atau Mikro Bis sebesar Rp 19.000,00
- d. T r u k sebesar Rp 19.000,00
- e. Kereta gandeng sebesar Rp 15.000,00
- f. Kendaraan berat sebesar Rp 30.000,00

F. Di antara Bab II Pasal 3 dengan Bab III Pasal 4 disisipkan satu Bab baru yaitu Bab II A yang terdiri dari satu Pasal baru yaitu Pasal 3 A yang bunyinya sebagai berikut :

BAB II A

KETENTUAN PIDANA

Pasal 3 A

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau .....

atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : K E N D A L

Pada tanggal : 16 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL

K E T U A

Cap ttd

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Mei 1991 Nomor 188.3 / 203 / 1991.

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Kendal tanggal 1 Juni  
1991 Nomor 8 Tahun 1991 Seri B Nomor 8.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

cap ttd

Drs, WIDODO POEDJOSOEMARTONO

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E N D A L

NOMOR 5 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 11 TAHUN  
1977 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL / PARKIR  
KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan perkembangan yang ada, masalah perparkiran baik itu yang terdiri dari kendaraan pribadi, angkutan barang maupun kendaraan angkutan penumpang umum, dari hari ke hari menunjukkan adanya kecenderungan selalu meningkat intensitasnya. Kondisi yang seperti itu mau tidak mau harus selalu dapat diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dengan segala kewenangan yang dimilikinya, mengingat bahwa masalah tersebut selalu berkaitan erat dengan masalah lingkungan-perkotaan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas maupun masalah upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang yang .....

.....

yang kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah melalui Surat Kewatnya tanggal 15 Pebruari 1991 juga telah diinstruksikan untuk segera diadakan penyesuaian tarif dengan mengaturnya melalui Peraturan Daerah, maka perubahan Peraturan Daerah ini memang mutlak perlu untuk segera dilaksanakan.

Dengan demikian, kiranya dapat dimengerti apabila penyesuaian tarif retribusi ini semata-mata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah saja, akan tetapi juga merupakan upaya dalam mengatasi situasi masalah perpajakan pada umumnya sesuai dengan perkembangan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I huruf A : Cukup jelas.
- huruf B : Cukup jelas.
- Huruf C : Perubahan Pasal 2 ayat (1) tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tanggal 2 Oktober tentang Retribusi Terminal Angkutan penumpang yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/005 / PUOD tanggal 2 Januari 1991 perihal petunjuk pelaksanaan .....

.....

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 dan Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551 / 6138 tanggal 15 Pebruari 1991.

- Pasal I huruf D : Cukup jelas.
- huruf E : Cukup jelas.
- huruf F : Cukup jelas.
- Pasal II : Cukup jelas.